

Maqāṣid Syariah sebagai Kerangka Kritik atas Bias Gender dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia

Retno Wulandari ¹, Lilik Andaryuni ¹

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 Rademwulan81@yahoo.com

Abstrak

ARTICLE INFO

Received
April 12, 2025
Revised
August 02,
2025
Accepted
December 30,
2025.

Hukum Keluarga Islam di Indonesia secara normatif dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan dalam relasi keluarga. Namun dalam praktiknya, sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih mereproduksi bias gender, terutama dalam penetapan posisi kepala keluarga, pembagian peran nafkah, serta relasi kuasa antara suami dan istri. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum formal dan realitas sosial perempuan yang semakin dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bentuk-bentuk bias gender dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia serta menempatkan Maqāṣid Syariah sebagai kerangka normatif untuk melakukan kritik dan rekonstruksi hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis normatif-kritis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam, serta literatur maqāṣid kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah ketentuan hukum keluarga Islam belum sepenuhnya selaras dengan tujuan utama Maqāṣid Syariah khususnya dalam aspek perlindungan martabat manusia (ḥifz al-'ird), keadilan relasi gender (al-'adl), dan kemaslahatan keluarga (maṣlahah). Oleh karena itu, Maqāṣid al-Sharī'ah dapat berfungsi sebagai instrumen korektif untuk menilai, mengkritik, dan merekonstruksi hukum keluarga Islam agar lebih responsif terhadap prinsip keadilan gender dan realitas sosial masyarakat Indonesia kontemporer.

Kata kunci: Maqasid Syariah Bias Gender; Hukum Keluarga Islam; Keadilan Gender; Reformasi Hukum Islam

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



INTRODUCTION

Menurut Talcott Parsons, keluarga memiliki peran strategis dalam proses sosialisasi primer, yakni penanaman nilai-nilai dasar dan norma sosial yang membentuk kepribadian individu sejak dini (Johan dkk., 2023, hlm. 1097). Sementara itu, dalam perspektif hukum keluarga Islam, keluarga dipahami sebagai ikatan legal dan moral antara suami, istri, dan anak yang bertujuan mewujudkan ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah), sebagaimana dikemukakan oleh Khoiruddin Nasution (Nasution, 2007, hlm. 339). Keluarga sendiri dapat didefinisikan sebagai institusi sosial fundamental yang menjadi ruang awal pembentukan nilai, relasi, dan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat Muslim, hukum keluarga Islam memiliki posisi strategis karena tidak hanya mengatur aspek privat relasi suami-istri, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai teologis, etis, dan sosial yang hidup dalam masyarakat (Sholikhah, 2025, hlm. 57). Oleh karena itu, hukum keluarga Islam idealnya menjadi instrumen yang menjamin keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia bagi seluruh anggota keluarga tanpa diskriminasi gender. Namun, dalam praktiknya, hukum keluarga Islam di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan, terutama terkait dengan reproduksi bias gender yang dilembagakan melalui norma hukum positif.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pilar utama hukum keluarga Islam di Indonesia secara normatif masih

menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga.(Kusumadhani & Baidhowi, 2025, hlm. 508). Formulasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membentuk relasi kuasa yang hierarkis dalam keluarga, di mana laki-laki diposisikan sebagai subjek utama pengambil keputusan, sementara perempuan cenderung ditempatkan sebagai pihak subordinat. Ketentuan tersebut seringkali tidak sejalan dengan realitas sosial kontemporer, di mana perempuan semakin aktif di ruang publik, menjadi pencari nafkah utama, bahkan memimpin keluarga sebagai kepala rumah tangga. Ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan struktur sosial dan relasi gender.(Kaunang & Husain, 2025a, hlm. 1153). Bias gender dalam hukum keluarga Islam tidak hanya berdampak pada ketimpangan peran dan tanggung jawab, tetapi juga berimplikasi pada kerentanan perempuan terhadap ketidakadilan ekonomi, sosial, dan psikologis.(Silfani dkk., 2025, hlm. 1293). Penetapan peran nafkah yang kaku, pembagian kerja domestik yang tidak setara, serta legitimasi budaya terhadap kepemimpinan laki-laki seringkali menghambat perempuan dalam mengakses hak-hak ekonomi, pengambilan keputusan, dan perlindungan hukum yang adil. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam tidak lagi sekadar dipersoalkan sebagai teks normatif, tetapi sebagai sistem yang berpotensi melanggengkan ketidakadilan struktural jika tidak dikaji secara kritis. Revitalisasi hukum keluarga Islam merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk membangun kerangka ekonomi syariah yang adil, diberdayakan, dan berkelanjutan. Keluarga, sebagai unit sosial fundamental, berfungsi tidak hanya sebagai lingkungan untuk melanggengkan nilai-nilai Islam tetapi juga berfungsi sebagai domain penting untuk distribusi ekonomi, manajemen aset, dan budidaya agen ekonomi yang etis.(Ali & Saputri, 2025a, hlm. 756).

Berbagai studi mengenai hukum keluarga Islam dan gender umumnya menggunakan pendekatan feminisme hukum, sosiologi hukum, atau hak asasi manusia untuk mengkritik ketimpangan relasi gender. Meskipun pendekatan-pendekatan tersebut memberikan kontribusi penting, kritik terhadap hukum keluarga Islam kerap dipersepsikan bertentangan dengan nilai-nilai normatif Islam apabila tidak disertai dengan landasan epistemologis yang bersumber dari tradisi hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kritik yang berasal dari nilai-nilai internal Islam agar upaya reformasi hukum keluarga tidak dipahami sebagai agenda eksternal, melainkan sebagai proses pembaruan yang berakar pada prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks inilah Maqāṣid Syariah menjadi relevan dan strategis sebagai kerangka normatif-kritis(Maulida dkk., 2025a, hlm. 1300). Maqāṣid Syariah dipahami sebagai tujuan-tujuan utama syariah yang berorientasi pada perlindungan kemaslahatan manusia, antara lain perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-ʿaql), keturunan dan martabat (ḥifẓ al-nasl dan ḥifẓ al-ʿird), serta harta (ḥifẓ al-māl).(Muchasan dkk., 2023a, hlm. 137). Pendekatan Maqāṣid Syariah tidak berhenti pada pembacaan tekstual semata, tetapi menekankan substansi etis dan tujuan keadilan yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam.(Trisnia & Rahayu, 2025, hlm. 944). Dengan demikian, pendekatan ini membuka ruang reinterpretasi terhadap norma-norma hukum keluarga yang telah mapan, namun tidak lagi sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan substantif dan realitas sosial.

Penggunaan Maqāṣid Syariah sebagai kerangka kritik memungkinkan dilakukannya evaluasi mendalam terhadap norma hukum keluarga Islam yang bias gender tanpa harus menafikan legitimasi syariah. Pendekatan ini memposisikan keadilan gender bukan sebagai nilai asing dalam Islam, melainkan sebagai bagian integral dari tujuan syariah itu sendiri. Melalui perspektif Maqāṣid Syariah, relasi suami-istri dapat dipahami sebagai relasi kemitraan (partnership) yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga, bukan sebagai relasi hierarkis yang menempatkan salah satu pihak dalam posisi dominan secara struktural.(Mirwan, 2025, hlm. 88).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bentuk-bentuk bias gender dalam hukum keluarga Islam di Indonesia serta menganalisis Maqāṣid Syariah sebagai kerangka normatif untuk mengoreksi dan merekonstruksi ketentuan hukum yang tidak selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum keluarga

Islam berbasis Maqāṣid Syariah, sekaligus kontribusi praktis bagi upaya reformasi hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap realitas sosial dan keadilan gender di Indonesia.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang dipadukan dengan analisis normatif-kritis.(Adriesti dkk., 2025, hlm. 227). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian norma hukum keluarga Islam dan konstruksi pemikiran hukum yang berkembang dalam peraturan perundang-undangan serta literatur hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan isu bias gender. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan norma hukum yang berlaku, tetapi juga melakukan evaluasi kritis terhadap substansi dan implikasinya dalam relasi keluarga. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum keluarga Islam di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta karya-karya klasik dan kontemporer mengenai Maqāṣid Syariah. Literatur Maqāṣid Syariah yang dikaji mencakup pemikiran ulama klasik seperti al-Ghazālī dan al-Shātibī, serta pemikir kontemporer yang mengembangkan pendekatan maqāṣidi dalam konteks hukum Islam modern. Sementara itu, sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum keluarga Islam, gender, keadilan sosial, dan reformasi hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap literatur dan dokumen hukum yang relevan. Seluruh sumber diklasifikasikan berdasarkan tema utama, seperti konsep kepemimpinan keluarga, pembagian peran nafkah, relasi suami-istri, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Maqāṣid Syariah. Klasifikasi ini bertujuan untuk memudahkan proses analisis dan memastikan keterkaitan antara norma hukum yang dikaji dengan tujuan syariah yang dijadikan kerangka evaluatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) terhadap teks peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam. Analisis ini diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk bias gender yang termanifestasi dalam norma hukum keluarga Islam. Selanjutnya, norma-norma tersebut dianalisis secara kritis menggunakan kerangka Maqāṣid Syariah, khususnya prinsip perlindungan martabat manusia (ḥifẓ al-'ird), perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), keadilan relasi (al-'adl), dan kemaslahatan keluarga (maṣlaḥah). Pendekatan ini memungkinkan penilaian apakah ketentuan hukum keluarga Islam telah selaras dengan tujuan syariah atau justru berpotensi menghambat terwujudnya keadilan gender.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan perspektif keadilan gender sebagai alat bantu analisis. Perspektif ini digunakan bukan untuk menggantikan kerangka Maqāṣid Syariah, melainkan untuk memperjelas dampak sosial dari norma hukum yang dikaji terhadap perempuan dalam konteks keluarga.(Ali & Saputri, 2025b, hlm. 748). Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya bersifat normatif-teoretis, tetapi juga relevan secara sosial dan kontekstual. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai relasi antara hukum keluarga Islam, bias gender, dan Maqāṣid Syariah. Pendekatan normatif-kritis berbasis Maqāṣid Syariah yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi metodologis dalam kajian hukum keluarga Islam, sekaligus menawarkan kerangka evaluatif yang lebih adil dan kontekstual bagi reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia.(Maulida dkk., 2025b, hlm. 1302).

RESULTS AND DISCUSSION

A. Bentuk-Bentuk Bias Gender dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia

Hukum Keluarga Islam di Indonesia, sebagaimana termanifestasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), masih menunjukkan kecenderungan bias gender yang bersifat struktural dan normatif.(Aminullah & Mulky, 2024, hlm. 777). Bias ini tidak selalu hadir secara eksplisit, melainkan terinternalisasi melalui konstruksi norma hukum yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam relasi yang tidak setara. Salah satu bentuk bias paling dominan adalah penetapan laki-laki sebagai

kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Formulasi ini, sebagaimana dikemukakan oleh Musdah Mulia, bukan sekadar pembagian peran administratif, melainkan representasi ideologi patriarki yang dilembagakan dalam hukum, sehingga berimplikasi pada ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga. (Hasanah & Mansur, 2023, hlm. 58).

Penempatan laki-laki sebagai kepala keluarga secara normatif mengimplikasikan superioritas peran dan otoritas dalam pengambilan keputusan, sementara perempuan direduksi pada peran domestik. (Fatimawali, 2024, hlm. 54). Padahal, realitas sosial masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa perempuan dalam banyak keluarga berperan sebagai pencari nafkah utama, bahkan sebagai satu-satunya penopang ekonomi keluarga. Menurut Siti Musdah Mulia, ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial ini mencerminkan kegagalan hukum keluarga Islam dalam merespons perubahan struktur sosial dan relasi gender. (Hasanah & Mansur, 2023, hlm. 58). Hukum yang seharusnya menjadi instrumen keadilan justru berpotensi mempertahankan ketidakadilan substantif ketika tetap mempertahankan pembagian peran berbasis jenis kelamin secara kaku. Bias gender juga tampak dalam pengaturan kewajiban nafkah yang secara normatif dibebankan kepada suami tanpa membuka ruang fleksibilitas berdasarkan kondisi sosial-ekonomi keluarga. Dalam pandangan Khoiruddin Nasution, konsep nafkah dalam fiqh keluarga seharusnya dipahami secara kontekstual dan fungsional, bukan biologis. (Habudin, 2015, hlm. 51). Ketika perempuan berkontribusi secara signifikan dalam pemenuhan ekonomi keluarga, maka relasi nafkah idealnya dibangun atas dasar kemitraan dan keadilan, bukan subordinasi. (Rofi'ah, 2015, hlm. 105). Namun, ketentuan hukum positif yang tidak adaptif menyebabkan perempuan pekerja atau perempuan kepala keluarga seringkali tidak memperoleh pengakuan hukum yang setara, baik dalam pengambilan keputusan keluarga maupun dalam akses terhadap perlindungan hukum dan administrasi negara.

Selain itu, bias gender juga tercermin dalam pembagian kerja domestik dan pengasuhan anak yang secara implisit dilekatkan pada perempuan. Norma ini memperkuat beban ganda (*double burden*) yang harus ditanggung perempuan, terutama ketika mereka juga aktif di ruang publik. Menurut Nur Rofiah, beban ganda ini merupakan bentuk ketidakadilan gender yang dilegitimasi oleh tafsir keagamaan dan norma hukum yang tidak sensitif terhadap pengalaman perempuan. (Kustini & Rofiah, 2013, hlm. 80). Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem regulasi, tetapi juga berperan sebagai instrumen yang mereproduksi dan melanggengkan norma patriarkal dalam kehidupan keluarga Muslim Indonesia. (Syahrizan & Siregar, 2024, hlm. 120).

B. Maqāṣid Syariah sebagai Kerangka Kritik atas Bias Gender

Maqāṣid Syariah menawarkan pendekatan normatif yang berorientasi pada tujuan dan nilai dasar syariah, bukan semata-mata pada bunyi tekstual norma hukum. (Istiqomah, 2025, hlm. 7). Pendekatan ini menempatkan syariah sebagai sistem hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. (Istiqomah, 2025, hlm. 4). Al-Shāṭibī menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. (Farih, 2015, hlm. 51). Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipahami secara statis dan tekstual, melainkan harus dibaca secara dinamis dengan mempertimbangkan tujuan substantif yang ingin dicapai oleh syariah. Dalam konteks hukum keluarga Islam, Maqāṣid Syariah berfungsi sebagai instrumen evaluatif untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum telah selaras dengan tujuan utama syariah, yaitu keadilan dan kemaslahatan dalam relasi keluarga. (Suhaili, 2025a, hlm. 33).

Salah satu prinsip utama Maqāṣid Syariah yang relevan dalam kritik terhadap bias gender adalah perlindungan martabat manusia (*hifz al-'ird*). (Prasetiyono dkk., 2025, hlm. 2441). Menurut Jasser Auda, maqāṣid tidak hanya berfungsi sebagai tujuan hukum, tetapi juga sebagai kerangka etis untuk memastikan bahwa hukum tidak merendahkan nilai kemanusiaan. (Devi & Aminuddin, 2025, hlm. 193). Penempatan perempuan dalam posisi subordinat melalui norma hukum keluarga yang bias gender berpotensi mengingkari martabat perempuan sebagai subjek hukum yang utuh. Dalam perspektif Maqāṣid Syariah, setiap ketentuan hukum yang melanggengkan subordinasi dan menghalangi pengakuan terhadap

kapasitas perempuan bertentangan dengan tujuan syariah yang menjunjung tinggi kehormatan dan kesetaraan manusia.(Daulay dkk., 2025, hlm. 95). Prinsip perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) juga menjadi landasan penting dalam kritik ini. Ketidakadilan gender dalam hukum keluarga Islam dapat berdampak langsung pada kerentanan perempuan terhadap kekerasan, tekanan psikologis, dan ketidakamanan sosial-ekonomi.(Mughtar dkk., 2025, hlm. 69). Ibn ‘Āshūr menegaskan bahwa perlindungan jiwa dalam *maqāṣid* tidak hanya bermakna perlindungan fisik, tetapi juga mencakup keamanan mental dan sosial manusia.(Zen, 2024, hlm. 5).

Norma hukum keluarga yang tidak adaptif terhadap realitas perempuan bekerja atau menjadi kepala keluarga berpotensi mengabaikan dimensi perlindungan ini, sehingga tidak sejalan dengan tujuan *Maqāṣid* Syariah. Selain itu, *Maqāṣid* Syariah menempatkan keadilan (*al-‘adl*) sebagai prinsip fundamental dalam seluruh aspek hukum.(Trisnia & Rahayu, 2025, hlm. 939). Menurut Wahbah al-Zuhayli, keadilan dalam hukum Islam tidak dapat dipahami secara formalistik, tetapi harus diwujudkan secara substantif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan manusia.(Azhary dkk., 2025, hlm. 3349). Dalam konteks keluarga, keadilan tidak dapat direduksi pada pembagian peran berbasis jenis kelamin yang kaku, melainkan harus dimaknai sebagai distribusi hak dan kewajiban yang proporsional berdasarkan kapasitas dan tanggung jawab masing-masing pihak.(Sridepi & Nurcahya, 2024, hlm. 437). Oleh karena itu, norma hukum keluarga Islam yang menggeneralisasi peran berdasarkan jenis kelamin tanpa mempertimbangkan realitas sosial bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi inti *Maqāṣid* Syariah.

C. Ketegangan antara Norma Hukum Keluarga dan Tujuan *Maqāṣid* Syariah

Hasil analisis menunjukkan adanya ketegangan yang signifikan antara norma hukum keluarga Islam yang bersifat legal-formal dengan tujuan substantif *Maqāṣid* Syariah. Norma hukum yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam keluarga – seperti konsep kepala keluarga – seringkali tidak lagi relevan dengan kondisi sosial kontemporer.(Rahman dkk., 2025, hlm. 86). Dalam banyak konteks, norma tersebut justru menghambat terwujudnya kemaslahatan keluarga, terutama ketika realitas sosial menunjukkan perempuan turut berperan aktif, bahkan dominan, dalam pemenuhan ekonomi dan pengambilan keputusan keluarga. Ketegangan ini menandakan adanya jarak antara hukum sebagai konstruksi normatif dan hukum sebagai instrumen keadilan substantif. Menurut al-Shāṭibī, hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan-tujuan syariah yang berorientasi pada kemaslahatan manusia.(Ihsan, 2025, hlm. 17). Ketika suatu ketentuan hukum tidak lagi menghasilkan kemaslahatan atau bahkan menimbulkan kemudharatan, maka ketentuan tersebut secara *maqāṣidī* perlu ditinjau ulang.(Amri, 2018, hlm. 54). Namun demikian, pendekatan *fiqh* tradisional yang cenderung tekstual dan patriarkal seringkali memposisikan norma hukum keluarga sebagai ketentuan yang final dan ahistoris.(Amri, 2018, hlm. 114). Jasser Auda mengkritik pendekatan ini sebagai kegagalan dalam memahami syariah sebagai sistem yang dinamis dan terbuka terhadap perubahan sosial.(Priyatna dkk., 2025a, hlm. 3). Akibatnya, hukum keluarga Islam lebih berfungsi sebagai alat legitimasi struktur sosial patriarkal daripada sebagai instrumen keadilan yang adaptif.(Kaunang & Husain, 2025b, hlm. 1147).

Ketegangan antara norma hukum dan tujuan *Maqāṣid* Syariah juga terlihat dalam kecenderungan hukum keluarga Islam untuk mengutamakan stabilitas formal dibandingkan keadilan relasional dalam keluarga.(Ali & Saputri, 2025c, hlm. 753). Ibn ‘Āshūr menegaskan bahwa keadilan merupakan tujuan utama syariah yang harus diwujudkan secara kontekstual, bukan sekadar melalui kepatuhan formal terhadap teks.(Nabhani & Arifin, 2025, hlm. 100). Norma hukum yang tidak responsif terhadap perubahan relasi gender berpotensi mengingkari prinsip keadilan tersebut. Dalam konteks ini, subordinasi perempuan yang dilegitimasi oleh norma hukum keluarga bertentangan dengan tujuan *Maqāṣid* Syariah dalam menjaga martabat manusia (*ḥifẓ al-‘ird*) dan kemaslahatan keluarga. Dalam perspektif *Maqāṣid* Syariah, kondisi tersebut menunjukkan urgensi reinterpretasi hukum keluarga Islam yang berorientasi pada tujuan, bukan semata-mata pada tradisi penafsiran lama.(Suhaili, 2025b, hlm. 38). Reinterpretasi ini tidak dimaksudkan untuk menafikan teks atau tradisi *fiqh*, melainkan untuk menempatkannya dalam kerangka tujuan syariah yang lebih luas. Dengan pendekatan ini,

hukum keluarga Islam dapat bergerak dari paradigma legal-formal menuju paradigma keadilan substantif, sehingga mampu merespons dinamika sosial kontemporer dan mewujudkan kemaslahatan keluarga secara lebih adil dan manusiawi.

D. Implikasi Reformasi Hukum Keluarga Islam Berbasis Maqāṣid Syariah

Penerapan Maqāṣid Syariah sebagai kerangka kritik normatif membuka ruang yang luas bagi reformasi hukum keluarga Islam yang lebih adil, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika sosial.(Suhaili, 2025b, hlm. 38). Reformasi ini tidak dimaksudkan untuk menafikan nilai-nilai syariah, melainkan untuk mengembalikan hukum keluarga Islam pada tujuan etisnya, yakni mewujudkan keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan perlindungan martabat manusia (ḥifẓ al-'ird). Al-Shāṭibī menegaskan bahwa legitimasi hukum Islam tidak terletak pada bentuk normanya semata, tetapi pada sejauh mana hukum tersebut mampu merealisasikan tujuan-tujuan syariah.(Jasmin dkk., 2025, hlm. 354). Dengan demikian, pembaruan hukum keluarga Islam merupakan bagian dari upaya menjaga relevansi syariah dalam kehidupan sosial yang terus berubah. Salah satu implikasi utama reformasi berbasis Maqāṣid Syariah adalah rekonstruksi konsep kepemimpinan keluarga. Konsep kepemimpinan yang bersifat hierarkis dan berorientasi pada dominasi satu pihak tidak lagi sejalan dengan realitas sosial kontemporer. Jasser Auda menekankan bahwa pendekatan maqāṣidi menuntut perubahan paradigma dari otoritas tunggal menuju relasi yang bersifat partisipatif dan kolaboratif.(Priyatna dkk., 2025b, hlm. 4). Dalam konteks keluarga, kepemimpinan idealnya dimaknai sebagai tanggung jawab bersama (shared responsibility) antara suami dan istri, berdasarkan prinsip kemitraan (partnership), musyawarah, dan keadilan relasional.(Asrori, 2024, hlm. 153).

Implikasi berikutnya berkaitan dengan pembagian peran nafkah dan kerja domestik. Dalam perspektif Maqāṣid Syariah, pembagian peran tidak boleh dipahami secara kaku berdasarkan jenis kelamin, melainkan harus bersifat fleksibel dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi keluarga. Ibn 'Āshūr menegaskan bahwa kemaslahatan merupakan konsep dinamis yang bergantung pada konteks dan kebutuhan manusia.(Muchasan dkk., 2023b, hlm. 138). Oleh karena itu, ketika perempuan berperan sebagai pencari nafkah atau kepala keluarga, hukum keluarga Islam seharusnya memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang setara, tanpa menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Lebih lanjut, reformasi hukum keluarga Islam berbasis Maqāṣid Syariah juga berimplikasi pada penguatan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga. Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial selama tetap berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.(Al-Kavafi dkk., 2025, hlm. 967). Dengan pendekatan ini, hukum keluarga Islam dapat berfungsi sebagai sistem hukum yang tidak hanya menjaga stabilitas keluarga, tetapi juga memastikan terciptanya relasi yang adil, setara, dan manusiawi, selaras dengan tujuan utama Maqāṣid Syariah.

CONCLUSION

==

Penelitian ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia masih mengandung bias gender yang bersifat struktural dan normatif, terutama dalam pengaturan kepemimpinan keluarga, distribusi kewajiban nafkah, serta konstruksi relasi kuasa antara suami dan istri. Bias tersebut tidak selalu termanifestasi secara eksplisit, melainkan terinternalisasi melalui formulasi norma hukum yang dilegitimasi secara legal-formal. Konsekuensinya, hukum keluarga Islam tidak hanya mereproduksi ketimpangan peran dalam ranah domestik, tetapi juga berimplikasi pada meningkatnya kerentanan perempuan terhadap ketidakadilan ekonomi, sosial, dan psikologis. Pola pengaturan yang berlandaskan pembagian peran berbasis gender secara kaku menunjukkan ketidaksesuaiannya dengan dinamika sosial masyarakat Indonesia yang terus mengalami transformasi, khususnya dalam konteks meningkatnya partisipasi perempuan di ruang publik dan ekonomi keluarga.

Melalui pendekatan Maqāṣid Syariah, penelitian ini mengidentifikasi bahwa sejumlah ketentuan dalam hukum keluarga Islam belum sepenuhnya mencerminkan tujuan fundamental syariah. Prinsip perlindungan martabat manusia (ḥifẓ al-'ird) berpotensi tereduksi ketika perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat sebagai akibat dari norma hukum yang bias gender. Demikian pula, prinsip perlindungan jiwa (ḥifẓ al-naḥs) belum terwujud secara optimal ketika ketidakadilan struktural dalam hukum keluarga berkontribusi pada kerentanan perempuan terhadap kekerasan, tekanan psikologis, dan ketidakamanan sosial-ekonomi. Selain itu, prinsip keadilan relasional (al-'adl) dan kemaslahatan keluarga (maṣlaḥah) belum sepenuhnya terealisasi karena orientasi hukum masih bertumpu pada kepatuhan formal terhadap norma, bukan pada pencapaian keadilan substantif dalam relasi keluarga.

Penelitian ini menempatkan Maqāṣid Syariah sebagai kerangka kritik normatif yang memiliki legitimasi epistemologis dan teologis dalam tradisi hukum Islam untuk menilai, mengoreksi, dan merekonstruksi ketentuan hukum keluarga Islam yang mengandung bias gender. Pendekatan maqāṣidī memungkinkan keadilan gender dipahami sebagai bagian integral dari tujuan syariah, bukan sebagai nilai eksternal yang berada di luar kerangka normatif Islam. Dengan demikian, hukum Islam diposisikan sebagai sistem normatif yang berorientasi pada nilai etis, kemanusiaan, dan keadilan sosial, bukan sekadar sebagai perangkat aturan yang bersifat tekstual dan statis.

Sebagai implikasi teoretis dan praktis, penelitian ini menegaskan urgensi reinterpretasi terhadap konsep kepemimpinan keluarga, pembagian kewajiban nafkah, serta konstruksi relasi suami-istri menuju model kemitraan yang setara, proporsional, dan kontekstual. Reformasi hukum keluarga Islam berbasis Maqāṣid Syariah diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kajian akademik hukum keluarga Islam, tetapi juga menjadi landasan normatif yang kuat bagi pembaruan kebijakan hukum keluarga Islam di Indonesia agar lebih responsif terhadap prinsip keadilan gender dan

REFERENCES

- Adriesti, M., Frenki, & Mu'in, F. M. (2025). Penguatan Hubungan Indonesia Dan Palestina Perspektif Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Siyasah Dauliyah. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 17(1), 225–239. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v17i1.4299>
- Ali, N., & Saputri, A. A. I. (2025a). Revitalisasi Hukum Keluarga Islam untuk Memberdayakan Ekosistem Ekonomi Syariah yang Adil: Perspektif Normatif dan Socio legal. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(3), 747–758. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i3.871>
- Ali, N., & Saputri, A. A. I. (2025b). Revitalisasi Hukum Keluarga Islam untuk Memberdayakan Ekosistem Ekonomi Syariah yang Adil: Perspektif Normatif dan Socio legal. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(3), 747–758. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i3.871>
- Ali, N., & Saputri, A. A. I. (2025c). Revitalisasi Hukum Keluarga Islam untuk Memberdayakan Ekosistem Ekonomi Syariah yang Adil: Perspektif Normatif dan Socio legal. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(3), 747–758. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i3.871>
- Al-Kavafi, M. I., Baehaqi, J., & Rosyid, M. (2025). Urgensi Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi: Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(2), 952–977. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11057>
- Aminullah, H., & Mulky, M. A. (2024). REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DALAM PERUBAHAN SOSIAL DAN KEDUDUKAN PEREMPUAN. *Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(2), 776–788.
- Amri, M. (2018). Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi). *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>

- Asrori, K. (2024). TRANSFORMASI QIWAMAH DALAM KONTEKS EKONOMI (KETIKA ISTRI MENJADI TULANG PUNGGUNG KELUARGA). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 153–178. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i2.232>
- Azhary, M. R. F., Ligi, M. I. bin, & Fauriz, M. H. (2025). Teori Hermeneutika Hans-Georg Gadamer dan Relevansinya terhadap Hadis Sujud Istri kepada Suami: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3348–3354. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.982>
- Daulay, A. R., Husna, N., Fitriana, N., Hadiananto, A. P., & Fitriana, M. (2025). PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Elbayyinah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(01). <https://journal.tabayanu.com/index.php/elbayyinah/article/view/160>
- Devi, C. P., & Aminuddin, A. (2025). Maqāṣid Al-Syarī'ah Sebagai Basis Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 9(2), 185–195. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v9i2.5357>
- Farih, A. (2015). REINTERPRETASI MAŞLAHAH SEBAGAI METODE ISTINBĀṬ HUKUM ISLAM: Studi Pemikiran Hukum Islam Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shāṭibī. *Al-Ahkam*, 43–66. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.193>
- Fatimawali, F. (2024). DISKURSUS PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA RUMAH TANGGA (TEORI FEMINIST JURISPRUDENCE). *Musawa: Journal for Gender Studies*, 16(1), 52–62. <https://doi.org/10.24239/msw.v16i1.3135>
- Habudin, I. (2015). MENIMBANG METODE TEMATIK-HOLISTIK DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA MUSLIM (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 49–62. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08104>
- Hasanah, A., & Mansur, M. A. (2023). PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS PEMIKIRAN MUSDAH MULIA: DOUBLE BOURDEN PEREMPUAN MELAYU). *Al-Marjan: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 51–61. <https://doi.org/10.56633/jifl.v1i1.557>
- Ihsan, M. H. (2025). KONSTRUKSI HAKIKAT HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM: INTEGRASI DIMENSI TRANSENDENTAL, MORAL, DAN SOSIAL. *Mitsaqan Ghalizhan*, 5(1), 15–27. <https://doi.org/10.33084/mg.v5i1.9998>
- Istiqomah, M. L. (2025). Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.125>
- Jasmin, S. P., Hl, R., & Sultan, L. (2025). Logika Maqāṣid Al-Syarī'ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(2), 349–362. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.10575>
- Johan, J., Harahap, F. R., & Indra, C. A. (2023). Sosialisasi Anak dalam Keluarga Ibu Bekerja di Lingkungan SMA Negeri 1 Belinyu. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 1092–1100.
- Kaunang, G. C. D., & Husain, S. (2025a). Fleksibilitas Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga, HAM dan Ekonomi Modern: Tinjauan Maqashid Syariah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(2), 1131–1162. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.387>
- Kaunang, G. C. D., & Husain, S. (2025b). Fleksibilitas Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga, HAM dan Ekonomi Modern: Tinjauan Maqashid Syariah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(2), 1131–1162. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.387>
- Kustini, K., & Rofiah, N. (2013). PERKAWINAN TIDAK TERCATAT: PUDARNYA HAK-HAK PEREMPUAN (Studi di Kabupaten Cianjur). *Harmoni*, 12(2), 72–87. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v12i2.176>
- Kusumadhani, J. A., & Baidhowi. (2025). Kedudukan Perempuan Kepala Keluarga dalam Prespektif Hukum Perkawinan. *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan*, 2, 497–514.
- Maulida, F., Munawaroh, L., & Azizi, A. Q. (2025a). Kritik Maqashid Syari'ah Terhadap Syarat Berpisah Selama Enam Bulan Dalam Perceraian. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 1292–1311. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12187>

- Maulida, F., Munawaroh, L., & Azizi, A. Q. (2025b). Kritik Maqashid Syari'ah Terhadap Syarat Berpisah Selama Enam Bulan Dalam Perceraian. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 1292-1311. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12187>
- Mirwan, M. (2025). Maqāṣid al-Sharī'ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasā'il in Jamaluddin 'Aṭhiyyah's Thought. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 4(1), 78-105. <https://doi.org/10.15642/jitp.2025.4.1.78-105>
- Muchasan, A., Syarif, M., & Rohmawan, D. (2023a). MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU 'ĀSYŪR. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 9(1), 133-151. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v9i1.500>
- Muchasan, A., Syarif, M., & Rohmawan, D. (2023b). MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU 'ĀSYŪR. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 9(1), 133-151. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v9i1.500>
- Muchtar, A., Wargo, W., Suwarsono, R., & Munib, A. (2025). Ketahanan Sosial-Ekonomi Perempuan dan Perlindungan Hukum dalam Islam: Studi Kasus di Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 11(01), 65-72.
- Nabhani, M., & Arifin, B. (2025). Rekonstruksi Konsep Keadilan Relasional Dalam Filsafat Hukum Dan Implikasinya Terhadap Akad-Akad Muamalah Kontemporer. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 96-120. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v11i1.704>
- Nasution, K. (2007). Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *Unisia*, 30(66). <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>
- Prasetyono, A. B., Nurjanah, S., Hermanto, A., & Zulaikha, S. (2025). Etika Kedokteran Islam Kontemporer: Menyuarakan Kritik Fatimah Mernissi Atas Diskriminasi Perempuan Dalam Fikih Kesehatan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2437-2447. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1290>
- Priyatna, A. R., Nurjanah, S., Hermanto, A., & Zulaikha, S. (2025a). Menuju Fikih Dinamis: Kontribusi Jasser Auda dalam Transformasi Teori Hukum Islam. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 4(1), 1-13. <https://doi.org/10.47902/jshi.v4i1.396>
- Priyatna, A. R., Nurjanah, S., Hermanto, A., & Zulaikha, S. (2025b). Menuju Fikih Dinamis: Kontribusi Jasser Auda dalam Transformasi Teori Hukum Islam. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 4(1), 1-13. <https://doi.org/10.47902/jshi.v4i1.396>
- Rahman, A., Rahmatillah, N. A., & Lisnawati. (2025). REORIENTASI KEADILAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: GAGASAN KESETARAAN HAK SUAMI-ISTRI ERA KONTEMPORER. *Mitsaqan Ghalizan*, 5(2). <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jmg/article/view/11616>
- Rofi'ah, S. (2015). MEMBANGUN POLA RELASI KELUARGA BERBASIS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER. *Muwazah*, 7(2), 93-107. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.9066>
- Sholikhah, Z. (2025). Rekonstruksi Gender Dalam Islam: Studi Kritis Atas Tafsir Tradisional Perspektif Feminisme. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/ijougs.v6i1.11623>
- Silfani, N., Havivah, V. A., & Asri, A. P. D. (2025). Analisis Yuridis Ketidakadilan terhadap Perempuan dalam Sengketa Perceraian dan Hak Asuh Anak. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(04). <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/1490>
- Sridepi, S., & Nurcahaya, N. (2024). Rekonstruksi Regulasi Harta Bersama Dalam Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan Gender. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 2(3), 433-446.
- Suhaili, A. (2025a). INTEGRASI MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA: STUDI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(01), 29-42. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>
- Suhaili, A. (2025b). INTEGRASI MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA: STUDI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

- KELUARGA. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(01), 29–42. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>
- Syahrizan, M., & Siregar, A. H. (2024). Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga menurut Perspektif Hukum Islam. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 118–131. <https://doi.org/10.56633/jsie.v5i1.787>
- Trisnia, R., & Rahayu, S. (2025). PENDEKATAN TAFSIR KONTEMPORER: MAQASHID AL-QUR`AN. *Journal Education, Sociology and Law*, 1(2), 935–950.
- Zen, H. (2024). KAJIAN ISTINBĀTH MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH DALAM BIDANG EKONOMI. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12). <https://doi.org/10.62281/v2i12.1425>